



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 420 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta membahas dan merumuskan arah pengembangan penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- b. bahwa dalam rangka merumuskan keserasian dalam penanganan permukiman kumuh dari berbagai kepentingan penggunaannya diperlukan keterpaduan penanganan dalam satu wadah koordinasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 511);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
15. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin Tahun 2023 dengan Susunan Anggota, Struktur Organisasi dan Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA : Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari Bidang Penataan Ruang, Regulasi dan Perijinan, Bidang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Sanitasi Perkotaan, Bidang Pembiayaan, Penyediaan Lahan dan Aset serta Kemitraan, Bidang Pendataan, Informasi, Pemberdayaan Masyarakat, Hukum dan Pengaduan Masyarakat serta Sekretariat.
- KETIGA : Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Ketua Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melaporkan pelaksanaan tugas kepada Wali Kota.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin.
- KEENAM : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2023.
- KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 31 Mei 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 420 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
 PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN
 KAWASAN PERMUKIMAN
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
 PERMUKIMAN KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

PEMBINA	Wali Kota Banjarmasin
	Wakil Wali Kota Banjarmasin
PENGARAH	
Ketua	: Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin
Wakil Ketua I	: Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah
Wakil Ketua II	: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin
Sekretaris	: Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin
Anggota	: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin
	: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin
	: Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin
	: Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin
	: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin
	: Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin
	: Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin
	: Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin
PELAKSANA	
A. Bidang Kebijakan, Strategi dan Kelembagaan	
Koordinator	: Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin
Anggota	: Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin
	: Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin
	: Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin
	: Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin

	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin
	Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin
	Sekretaris Dinas Sosial Kota Banjarmasin
	Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin
	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin
	Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin
	Kepala Bidang Pengawasan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin
B. Bidang Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman	
Koordinator	: Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin
Anggota	: Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin
	: Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin
	: Kepala Bidang Sungai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin
	: Kepala Bidang Pertamanan, Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin
	: Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin
	: Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Kemiskinan Dinas Sosial Kota Banjarmasin
	: Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin
C. Bidang Teknis Air Minum dan Sanitasi	
Koordinator	: Kepala Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin
Anggota	: Kepala Bidang Drainase Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin
	: Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin
	: Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup
	: Kepala Bidang Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin
	: Kepala Bidang Teknik Perusahaan Umum Daerah Pengolahan Air Limbah Domestik Kota Banjarmasin
	: Supervisor Program Aset PT. Air Minum Bandarmasih (Perusahaan Perseroan Daerah) Kota Banjarmasin
D. Bidang Kemitraan, Informasi, Promosi dan Evaluasi	
Koordinator	: Kepala Bidang Perencanaan Sosial Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin

Anggota :	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin
	Kepala Sub Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
	Kepala Bidang Statistik dan Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin
	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
	Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin
E. Sekretariat	
	Jabatan Fungsional Perencana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin (Rusmayani, ST)
	Jabatan Fungsional Perencana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin (Warnidah, SST)
	Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Kota Banjarmasin (Yunisari Dahliani, ST., M.URP)
	Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Kota Banjarmasin (Erpanyah, ST)
	Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Kota Banjarmasin (Rahmat Rizali, SST)
	Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Kota Banjarmasin (Sumarnie, ST)
	Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan Kota Banjarmasin (Harwita Oktania, ST)
	Jabatan Fungsional Penata Ruang Kota Banjarmasin (Prita Sulistiani, ST)
	Analisis Rencana Program dan Kegiatan Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan (Adhe Dodit Hermawan, ST., MPWK)
	Penyusun Rencana Pemanfaatan Kawasan (Ratri Tri Hapsari, ST)

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 420 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
 PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN
 KAWASAN PERMUKIMAN
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
 KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
 PERMUKIMAN KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

PENGARAH	
a.	Memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin;
b.	Memantau dan mengevaluasi perkembangan/kemajuan dan capaian hasil pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin; dan
c.	Memantau dan mengevaluasi kinerja dan eksistensi Tim Pelaksana Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin.
SEKRETARIS	
a.	Bersama Ketua Membuat Surat Keputusan dan Rencana Kerja Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
b.	Bersama Ketua dan merupakan Tim Kerja Keuangan atau otorisator keuangan ditubuh pengurus;
c.	Bertanggungjawab untuk setiap aktifitas di bidang administrasi dan tata kerja Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
d.	Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
e.	Memfasilitasi seluruh kegiatan internal Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
f.	Membuat risalah dalam setiap pertemuan/rapat-rapat organisasi;
g.	Menjaga dan memelihara soliditas Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
h.	Menghadiri dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
i.	Membina hubungan baik dengan mitra Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
j.	Memastikan optimalisasi dukungan seluruh sumber daya untuk kelancaran fungsi dan tugas Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
k.	Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas terhadap Ketua Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman .

PELAKSANA	
a.	Merumuskan dan mengusulkan segala kebijakan tentang sistem dan mekanisme pelaksanaan program kerja Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
b.	Merumuskan dan mengusulkan program kegiatan berikut anggaran kegiatan Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
c.	Memberikan pokok-pokok pikiran yang merupakan strategi dan kebijakan Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam rangka pelaksanaan program/rencana kerja;
d.	Memfasilitasi pembentukan dan penyelenggaraan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman;
e.	Mengatur pembagian kerja antar anggota Tim Pelaksana dan mobilisasi personal secara seksama dan berbasis kompetensi atau profesionalitas;
f.	Membangun hubungan kerjasama setiap Anggota Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
g.	Mewakili Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk membuat persetujuan/keepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat internal;
h.	Menyelenggarakan tertib administrasi dalam tata kelola organisasi, dengan dibantu oleh Tim Sekretariat;
i.	Mewakili kelompok untuk menghadiri acara/agenda tertentu yang melibatkan Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
j.	Menyelenggarakan Kegiatan yang sudah menjadi program kerja dan agenda kerja Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang telah disepakati;
k.	Menghadiri dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
l.	Membina hubungan baik dengan mitra Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
1. Bidang Kebijakan, Strategi dan Kelembagaan	
a.	Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan/atau pelaku lainnya;
b.	Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, strategi, dan program nasional di wilayah kabupaten/kota;
c.	Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk keterpaduan perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman ;
d.	Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku dalam kegiatan penyusunan, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi kebijakan dan strategi peraturan perundang-undangan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dirumuskan dan diterbitkan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin;
e.	Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk kesesuaian antara program dan anggaran tahunan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan kebutuhan dan perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

f.	Melaksanakan koordinasi aspek-aspek penyusunan dan keterpaduan kebijakan, strategi, norma, standar, pedoman, dan kriteria Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
g.	Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada ketua Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman .
2. Bidang Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman	
a.	Mendukung pengarusutamaan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman dalam agenda pembangunan daerah;
b.	Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk keterpaduan pelaksanaan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin;
c.	Melaksanakan koordinasi lintas sektor untuk keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman;
d.	Mendukung kebijakan Pemerintah Kota di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan pengarusutamaan bidang perumahan dan kawasan permukiman dalam rencana pembangunan daerah;
e.	Melaksanakan koordinasi aspek-aspek teknis pertanahan, perizinan, desain, dan kelayakan teknis serta keterpaduan sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman;
f.	Mengkoordinasikan penyusunan dan legalisasi dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP);
g.	Menyiapkan bahan pelatihan aspek perencanaan pemutakhiran dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP);
h.	Melakukan Supervisi agar review perumusan kebijakan dalam penyusunan Dokumen Pemutakhiran Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota;
i.	Mengkoordinasikan transformasi Dokumen Pemutakhiran Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) untuk penjaminan mutu yang dilakukan oleh tim panel yang terdiri dari unsur Satuan Organisasi Perangkat Daerah terkait;
j.	Menyiapkan bahan saran dan masukan untuk Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman oleh Satuan Organisasi Perangkat Daerah kabupaten/kota;
k.	Menyiapkan bahan saran dan masukan terkait perumahan dan kawasan permukiman untuk Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam rangka melakukan tindakan-tindakan korektif yang perlu diambil oleh Satuan Organisasi Perangkat Daerah kabupaten/kota, maupun pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman baik fisik dan non fisik;
l.	Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada ketua Perumahan dan Kawasan Permukiman.
3. Bidang Teknis Air Minum dan Sanitasi	
a.	Menyiapkan bahan untuk Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam memberikan saran dan masukan kepada Satuan Organisasi Perangkat Daerah terkait dalam rangka persiapan

	pelaksanaan pembangunan Air Minum dan Sanitasi di wilayah kabupaten/kota baik mencakup <i>readiness criteria</i> pelaksanaan kegiatan sosialisasi rencana pembangunan fisik dan non fisik, kesiapan lahan, analisa dampak lingkungan, <i>master plan</i> , <i>feasibility study</i> dan <i>detail engineering design</i> ;
b.	Menyiapkan bahan saran dan masukan untuk Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan pembangunan Air Minum dan Sanitasi Permukiman/Kawasan oleh Satuan Organisasi Perangkat Daerah maupun lembaga terkait;
c.	Menyiapkan bahan saran dan masukan terkait air minum dan sanitasi untuk Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam rangka melakukan tindakan-tindakan korektif yang perlu diambil oleh SKPD kabupaten/kota, maupun pelaksanaan pembangunan Sanitasi permukiman baik fisik dan non fisik;
d.	Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada ketua Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
4. Bidang Kemitraan, Informasi, Promosi dan Evaluasi	
a.	Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor untuk menyepakati data dan indikator bidang Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman serta ketersediaan data yang berkualitas dan terbaharui dalam basis data dan sistem informasi Perumahan dan Kawasan Permukiman;
b.	Membangun kemitraan dengan pihak lain termasuk Masyarakat dalam bentuk pemberdayaan;
c.	Mengembangkan basis data dan informasi Perumahan dan Kawasan Permukiman;
d.	Melaksanakan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pengendalian Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
e.	Melaksanakan komunikasi lintas pelaku melalui Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka memfasilitasi kerja sama antarpemangku kepentingan dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
f.	Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor untuk menyepakati data dan indikator bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta ketersediaan data yang berkualitas dan terbaharui dalam basis data dan sistem informasi Perumahan dan Kawasan Permukiman;
g.	Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman;
h.	Melaksanakan koordinasi dan pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, meliputi pengukuran kinerja dan penentuan parameter standar Perumahan dan Kawasan Permukiman;
i.	Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada ketua Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman .
5. Sekretariat	
a.	Menyiapkan laporan kerja perkembangan pelaksanaan program perumahan kepada Wali Kota;

b.	Menyiapkan pelaksanaan rapat-rapat, lokakarya dan pelatihan-pelatihan;
c.	Melakukan pengolahan dan menganalisa data kemajuan pelaksanaan program perumahan;
d.	Mengumpulkan dan menyiapkan data-data terkait bidang perumahan; dan
e.	Menghimpun bahan laporan kerja terkait bidang tugas Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan laporan sekretariat Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman serta menyusun laporan Program perumahan untuk dilaporkan secara berkala kepada ketua Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA